



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jumlah dukungan sebagaimana dimaksud harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017, Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan tahun 2018, tanggal 7 September 2017;
3. Berita Acara Nomor 355/BA/KPU-Kab/Kota/VI/2014 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 206/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2017, tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Banyumas sejumlah 1.318.750 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebesar 85.719 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas) dukungan.
- KEEMPAT : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tersebar di lebih dari 50% (lima puluh Persen) jumlah kecamatan yaitu sebesar 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 6/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017
 TANGGAL : 10 September 2017
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		DESA/KEL	TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LUMBIR	10	91	20.068	20.086	40.154
2	WANGON	12	128	31.239	31.502	62.741
3	JATILAWANG	11	104	26.415	26.195	52.610
4	RAWALO	9	80	21.390	21.507	42.897
5	KEBASEN	12	116	25.092	25.013	50.105
6	KEMRANJEN	15	110	28.314	28.185	56.499
7	SUMPIUH	14	83	22.700	22.875	45.575
8	TAMBAK	12	66	19.621	19.857	39.478
9	SOMAGEDE	9	55	14.572	14.737	29.309
10	KALIBAGOR	12	83	20.688	21.044	41.732
11	BANYUMAS	12	99	20.144	20.559	40.703
12	PATIKRAJA	13	87	21.384	21.727	43.111
13	PURWOJATI	10	62	11.915	12.929	24.844
14	AJIBARANG	15	158	38.455	37.706	76.161
15	GUMELAR	10	94	21.470	21.572	43.042
16	PEKUNCEN	16	130	29.557	29.189	58.746
17	CILONGOK	20	169	44.906	44.082	88.988
18	KARANGLEWAS	13	95	23.445	23.228	46.673
19	SOKARAJA	18	128	31.419	32.706	64.125
20	KEMBARAN	16	100	28.862	28.577	57.439
21	SUMBANG	19	129	31.231	31.097	62.328
22	BATURRADEN	12	76	19.301	19.262	38.563

23	KEDUNG BANTENG	14	77	21.911	21.715	43.626
24	PURWOKERTO SELATAN	7	103	25.672	26.251	51.923
25	PURWOKERTO BARAT	7	76	19.244	20.330	39.574
26	PURWOKERTO TIMUR	6	70	21.354	22.376	43.730
27	PURWOKERTO UTARA	7	75	16.679	17.395	34.074
JUMLAH		331	2.644	657.048	661.702	1.318.750

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko